

ASPEK-ASPEK FILOSOFIS ZAKAT DALAM AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Badruzaman


Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: badruzaman_maman@yahoo.com

Abstrak: *Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.* Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan), yang keduanya terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Zakat mempunyai aspek filosofis, yaitu zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir, cara mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mensucikan harta, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat mengembangkan harta.

Kata Kunci: Zakat, Filosofis, *tathhir*, *tazkiyah*.


A. Pendahuluan

Ketahuiilah sesungguhnya zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat ini telah diwajibkan Allah pada tahun kedua hijrah. Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yaitu firman-Nya yang berbunyi:



Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah [2]: 265).

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan keridhaan-



Nya itu seperti orang yang menanam kebun di dataran yang tinggi, lalu disiram oleh hujan yang deras maka berbuahlah kebun itu dua kali dalam setahun. Ketika hujan yang deras tersebut menjadi sebab berbuahnya kebun itu, maka Allah menjelaskan selanjutnya bahwa kebun itu kalau tidak disiram oleh hujan yang deras maka akan disiram oleh gerimis, inilah yang biasanya terjadi di dataran-dataran tinggi seperti di gunung atau bukit. Turunnya gerimis ini sama saja dengan turunnya hujan, sehingga kebun tersebut tetap berbuah, baik turun hujan ataupun tidak.

Begitu juga dalam perkara infaq. Artinya, seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah memetik buah dari hasil infaq ini berupa pahala yang berlipat-lipat. Ukuran buah hasil infak ini tidak pernah terlewat dan berhenti tetap menghasilkan selama siraman itu ada baik dengan hujan ataupun gerimis. Sesungguhnya pertumbuhan yang dapat dipahami dari ayat yang mulia tersebut adalah meliputi pahala yang berlipat-lipat dan harta yang berkembang karena dizakati.

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa ia bersabda:

“Tidak seorang pun pemilik kambing yang tidak melaksanakan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti, ia akan dijatuhkan ke lembah yang paling bawah lalu diinjak-injak oleh kuku-kuku kambing tersebut dan diseruduk oleh tanduknya.”

Diriwayatkan juga dari Nabi SAW., bahwa bersabda untuk orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kambing, onta, sapi dan kuda.

“Sungguh aku akan mendapati pada hari kiamat salah seorang di antaramu di bahunya terdapat kambing yang sedang mengembik” Lalu orang itu berkata : “Wahai Muhammad, wahai Muhammad !” Maka aku menjawab: ”Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu, bukankah dulu telah aku sampaikan ?”. “Sungguh aku akan mendapati pada hari kiamat salah seorang di antaramu di bahunya

terdapat onta yang sedang melenguh.” Lalu orang itu berkata: ”Wahai Muhammad, wahai Muhammad!” Maka aku menjawab: “Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu, bukankah telah aku sampaikan.” “Sungguh aku akan mendapati pada hari kiamat salah seorang di antaramu di bahunya terdapat kuda yang sedang meringkik. Lalu orang itu berkata: “Wahai Muhammad, wahai Muhammad!” aku menjawab: ”Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu, bukankah dulu telah aku sampaikan?”¹

Hadis-hadis yang berbicara tentang bab zakat ini sangat banyak. Mu’adz ra berkata:

”Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain dua perkara; roti yang mengenyangkan perut yang lapar dan perkataan yang menghibur perasaan orang yang sedih”.²

B. Pengertian Aspek-aspek Filosofis Zakat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

Aspek menurut bahasa berarti: segi pandangan tentang suatu hal.³ Filosofis yang berarti bersifat filosofi: buah pikiran yang dikemukakannya sangat filosofis dan dalam.⁴

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang.⁵ Sedangkan zakat menurut istilah, yaitu jumlah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan agama dalam ayat 60 surat 15.⁶

Al-Qur’an ialah kalam Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad Saw. dan yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta

¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyrii’ Wa Falsafatuhu*, Jakarta, Mustaqim, 2002, h. 274-276.

² *Ibid.*

³ Badudu Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 86.

⁴ *Ibid.*, h. 407.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, tt, h. 615.

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Kuliah Ibadah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954, h. 168.


membacanya adalah ibadah.⁷ Sedangkan As-Sunnah ialah sabda-sabda Nabi, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan Nabi dan iqrar Nabi yaitu perbuatan seorang sahabat Nabi yang beliau ketahui, tetapi beliau tidak menegor dan menyalahkannya.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan judul tersebut adalah cara pandang yang bersifat filosofi tentang zakat yang termaktub dalam firman-firman Allah SWT (al-Qur'an) dan ucapan-ucapan atau perbuatan Nabi SAW.

C. Tujuan Zakat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah


Kerap kali dalam al-Qur'an Tuhan menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua (tempat) Tuhan menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai perhubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Zakat itu wajib atas segala umat Islam, sama dengan wajib shalat. Allah memfardhukan zakat atas hamba-hambanya. Allah menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak tempat dlam al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:




.....Dan dirikanlah sembah yang, tunaikanlah zakat.....

Firman Allah SWT dalam surah al-Bayyinah ayat 5, sebagai berikut:




⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992, h. 16
⁸ Munawir Khalil, *Kembali kepada Al-Qur'an As-Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1956, h 196.



Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Juga Allah Swt berfirman dalam surat al-'Ala ayat 14 -15, sebagai berikut:



Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.

Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, di desak da diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak maka mereka diperangi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar.⁹

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung.

Dua kalimat tersebut adalah tathhir/ membersihkan dan tazkiyah/ mensucikan, yang keduanya terdapat firman Allah :” Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka.” Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Op, Cit.*, h. 168-170.

perintah Allah; Dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung pada kasih sayangNya kepada makhluk Allah. Kemudian Allah mewajibkan zakat, agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berusaha menghilangkan segala kesalahannya. Terhadap hikmahnya ini, bersabda Rasulullah Saw yang artinya: “Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah.”

4. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah.

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari’at, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur terhadap Allah SWT, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya. Karena sesungguhnya Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali: “senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.”

Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

5. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia.

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akherat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi: “dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akherat.”

Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian

harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

6. Zakat Mengembangkan Kekayaan Bathin.

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan bathin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme-nya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.

Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula yang mungkin kita fahami dari firman Allah: “Engkau sucikan mereka dan Engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat.” Menghubungkan tazkiyah/ pensucian kepada tathir/pembersihan, memberikan faedah makna, sebagaimana kita terangkan tadi, karena setiap kalimat dalam al-aman akan memberikan makna dan petunjuknya.

7. Zakat Menarik Rasa Simpati atau Cinta.

Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada

orang yang senang memberikan kemamfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah Hadits: "secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya." (HR. Ibnu Adi).

8. Zakat Mensucikan Harta.

Zakat—sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa—juga ia mensucikan dan mengemb-angkan harta orang kaya. Karena berhubungan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya dalam sebagian riwayat dikemukakan:" terkadang telah wajib zakat pada hartamu kemudian engkau tidak mengeluarkannya maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal." Mensucikan harta peribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir yaitu zakat.

9. Zakat Tidak Mensucikan Harta Yang Haram.

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ketangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama.

Adapun harta yang kotor, yang sampai ketangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak memberkahkannya. Alangkah dalamnya ibarat yang dikemukakan para hukama: " perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya

dengan zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing."

Rasulullah Saw bersabda yang artinya:" sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci. Ia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula."(HR. Muslim).

10. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat, setelah hal-hal tersebut di atas juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriyah mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat dzahir ini, hakekatnya akan bertambah dan berkembang akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Kita jangan lupa di sini, perbuatan Tuhan dalam melipat-gandakan dan menyuburkan, tanpa kita ketahui sebab-sebabnya, Allah akan memberi dengan anugerahnya kepada setiap orang yang dikehendaknya, dan Allah maha luas anugerah-Nya.¹¹

D. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah cara pandang yang bersifat filosofi tentang zakat yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah itu meliputi :
 - a. Bukti syukur seorang hamba kepada Allah Swt. atas segala ni'mat yang telah diterimanya.
 - b. Sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang

¹¹ *Ibid.*, h. 848-866.

lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

- c. Sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa dan mensucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurjawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmatut Tasyrii' Wa Falsafatuhu*, terjemah, Jakarta, Mustaqiim, 2002.
- Zain, Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Kamus arab Indonesia, tt.
- Shiddiqie, Hasbi Ash-, *Kuliah Ibadah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Munawir Khalil, *Kembali kepada Al-Qur'an As-Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1956.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemah, Jakarta, Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.